



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH JALUR ALTERNATIF  
JALAN LINGKAR KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL  
( Studi Putusan Nomor: 157/ Pid. B/ 2009/ PN. Slw )**

Andhika Dhanaindrata, Eko Sopyono \*, Purwoto

**ABSTRAK**

Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pejabat di pemerintahan daerah Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerugian pengelolaan keuangan daerah dan merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menghambat pembangunan. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dianalisis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar Kota Slawi diterapkan sesuai kerangka pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas mendasar pertanggungjawaban pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas diterapkan dengan baik dalam kasus tersebut. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi



## 1. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap sistem perekonomian, baik kapitalis maupun sosialis, pemerintah memegang peranan yang sangat besar.

Tujuan Negara Indonesia yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinia keempat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai tidak saja membuktikan bahwa negara dapat menjalankan perannya sebagai stabilisator dibidang ekonomi, melainkan implikasi kemampuan negara merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam suatu bangsa dan negara.

Sebagai suatu negara yang terus membangun mengharapakan

pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat maka dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus menciptakan prasarana yang diperlukan bagi kemajuan dan pembangunan.

Besarnya pendapatan daerah akan berpengaruh pada besarnya belanja daerah, disinilah biasanya akan menarik hati oknum-oknum pejabat daerah kabupaten/kota untuk melakukan perbuatan pidana korupsi, dengan cara memanfaatkan pendapatan dan belanja daerah yang nilainya besar tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya melalui berbagai cara yang bertentangan dan melawan hukum guna memperoleh kekayaan bagi diri sendiri dan keluarganya, orang lain atau suatu korporasi yang mendukung atau memberikan



keuntungan kepada dirinya, keluarga kelompoknya.

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara.

Perbuatan pidana korupsi tersebut pada akhirnya akan sangat merugikan keuangan daerah dan perekonomian daerah tersebut, dimana dampak utamanya adalah tujuan dari pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 tidak akan bisa terwujud.

Terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi diperlukan upaya pemberantasannya. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelakunya (upaya penal). Sedangkan upaya lainnya dapat dilakukan dengan cara penanggulangan tindak pidana korupsi (upaya non penal). Pertanggungjawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Jalur**



**Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi Kabupaten Tegal ( Studi Putusan Nomor : 157/ Pid.B/ 2009/ PN.Slw )”.**

## **2. Metode**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian, berbobot atau tidaknya penelitian tergantung pada pertanggungjawaban metode penelitian. Maka harapan dalam metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian.

Metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos”, yang berarti “jalan ke”, dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian, penulis bermaksud bahwa dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan suatu jalan atau tata cara tertentu secara sistematis dan konsisten.

Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian, adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yang meliputi kegiatan menelusuri/mencari kembali, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini, adalah “penelitian hukum”. Dalam menulis penulisan hukum ini, penulis menggunakan :

- a. Metode Pendekatan
- b. Spesifikasi Penelitian
- c. Metode Pengumpulan Data
- d. Metode Analisis Data

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Proyek Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos), adalah proyek



pembangunan fasilitas umum berupa jalan alternatif yang mengitari Kota Slawi, termasuk diantaranya melewati Desa Dukuhsalam, Kalisapu, Procot, Kendal Serut, Curug dan Penusupan yang meliputi dua kecamatan, yakni Pangkah dan Slawi. Proyek Jalingkos diawali dari kajian *visibility* di Bappeda Kabupaten Tegal pada tahun 2005, yang dilanjutkan dengan pembuatan *Detail Engeneering Design* (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2006. Sebelum pengadaan tanah dilakukan, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) mengajukan permohonan kepada Bupati Tegal untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan. Departemen Pekerjaan Umum (DPU) mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum

dimaksud kepada Bupati Tegal melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal. Setelah menerima permohonan tersebut Bupati Tegal memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal untuk mengadakan koordinasi dengan Kepala Dinas Instansi yang terkait untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah ada. Setelah menilai rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya maka Bupati Tegal memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten setempat, untuk melaksanakan pengadaan tanah.

Bupati Tegal (Agus Riyanto) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/0043A/2006 Tanggal 12 Januari 2006 yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalur alternatif jalan lingkar Kota Slawi. Panitia Pengadaan Tanah Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi terdiri dari Sriyanto (Ketua), Eko Djati Suntoro (Anggota) dan Agus Kholik (Anggota). Bupati Tegal juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 590/0044/2006 Tanggal 12 Januari 2006 yang membentuk Tim Penilai Harga Tanah. Tim tersebut terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Pembangunan (Ketua), Kabag Pemerintahan (Sekretaris), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan

Bangunan (Anggota), Kabag Dinas Pertanian Perkebunan(Anggota), Kabag Cipta Karya DPU (Anggota), Kabag Akuntansi dan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tegal (Anggota), Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal (Anggota), Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Tegal (Staf Teknis), dan Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah Bagian Keagrariaan Setda Tegal (Staf Teknis).

Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Kegiatan Edy Prayitno membuat surat ajuan kepada Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal) tentang permohonan ijin pengalihan pembayaran Beban Tetap (BT) menjadi Pengisian Kas (PK).



Edy Prayitno karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Bagian Keagrariaan Kabupaten Tegal mengajukan anggaran untuk Perkiraan Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan tanah untuk Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi sebesar Rp 8.050.000.000 (delapan milyar lima puluh juta rupiah) atas persetujuan pengalihan pembayaran Beban Tetap menjadi Pengisian Kas tersebut. Kepala BPKAD selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Selanjutnya, Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tegal, Cahyono, mengambil uang di Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), guna kegiatan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena Jalur

Jalan Lingkar Kota Slawi wilayah timur, bulan Agustus sampai dengan bulan September 2006 untuk Desa Trayeman, Procot, Kendal Serut, Curug, Dukuh Sembung, Kagok, Penusupan, serta Desa Dukuhsalam. Seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Suparto, selaku Pembantu Pemegang Kas, namun dana tersebut hanya sebagian saja yang diterima oleh Pembantu Pemegang Kas.

Dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar) tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun dana tersebut oleh Edy Prayitno dipinjamkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyimpangan anggaran Jalingkos tersebut mulai terdeteksi Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi, yang kemudian memulai proses penyelidikan dan penyidikan, hingga



pada awal Mei 2008 Kejaksaan Negeri Slawi menetapkan Edi Prayitno sebagai tersangka. Status hukumnya meningkat menjadi terdakwa, hingga menjalani proses persidangan dan menerima putusan dari Pengadilan Negeri Slawi. Edy Prayitno didakwa telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan uang negara, berupa *mark up* dalam proses pembebasan tanah Jalingkos sebesar Rp 2.241.615.000 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

#### 4. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar Kota Slawi diterapkan sesuai kerangka pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dengan mendasari konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Rancangan KUHP yang akan datang, terlihat jelas bahwa para ahli hukum pidana telah melakukan suatu pembaharuan hukum pidana. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.





**Daftar Pustaka**

Bakti, 2002)

- Djaja, Emansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)
- Hartanti, Eva, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
- Huda, Chairu, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Maheka, Arya, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK RI, 2007)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000)
- Nawawi, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)
- Prinst., Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT.Citra Aditya



Putusan Perkara Pidana Pengadilan

Negeri Slawi Nomor:

157/Pid.B/2009/PN.Slw

Simons, *Asas, Teori, Praktik: Hukum*

*Pidana*, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2006)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar*

*Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-

Press, 1986)

Sudarto, *Hukum Pidana 1, cetakan ke II*,

(Semarang, Yayasan

Sudarto d/a Fakultas

Hukum Undip, 1990)

Sugandhi, R, *KUHP dan*

*penjelasannya*, (Surabaya,

Usaha Nasional, 2001)

Sunggono, Bambang, *Metodologi*

*Penelitian Hukum Suatu*

*Pengantar*, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003)

Triandayani, Luh Nyoman Dewi,

*Budaya Korupsi ala*

*Indonesia*, (Pusat Studi

Pengembangan Kawasan,

Jakarta, 2002)

Waluyo, Bambang, *Penelitian*

*Hukum Dalam Praktek*,

(Jakarta: Sinar

Grafika, 1991)